

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... *Selasa* tanggal *25 November 2025* ..... Saya  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas  
perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal  
25 November 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Muhammad Shofii Bin Suprpto**, tempat dan tanggal lahir Demak, 20 April  
1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu  
Berdomisili Di Rt. 005 Rw. 003 Desa Karangampel  
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Namun  
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh  
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai  
Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kds  
Tanggal 25 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Jumiati Binti Kadar Sebagai Penggugat;  
Melawan**

**Muhammad Shofii Bin Suprpto Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Muhammad Shofii Bin Suprpto**) terhadap Penggugat (**Jumiati Binti Kadar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

*[Signature]*  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.